

 <p>KEMENTERIAN PERTANIAN RI</p>	Nomor SOP	: 57/OT.210/H.12.13/04/2025
	Tanggal Pembuatan	: 08 April 2025
	Tanggal Revisi	: -
<p>BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN</p>	Tanggal Efektif	: 15 Mei 2025
	Disahkan oleh	: Kepala BRMP Jawa Tengah
	 	Dr. Soeharsono, S.Pt., M.Si. NIP. 197109271998031002
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH	Nama SOP	PENGGUNAAN KEBUN PERCOBAAN
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
Peraturan Menteri Pertanian nomo 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Memiliki kemampuan dalam pembuatan visitor plot Memiliki pengalaman dalam pengelolaan tanaman	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
UPBS pengadaan barang dan jasa humas	Benih, lahan pertanian, alsin, saprodi	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila penggunaan kebun tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan berakibat tidak tertibnya pengelolaan kebun percobaan	Pendataan pemanfaatan Kebun Percobaan	

Prosedur

No	Kegiatan	Mutu Baku						Ket.
		Kepala Balai	Ketua Tim	Ka IP2SIP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan penggunaan IP2SIP	█	█		Surat	1 jam	Surat	
2	Memberi pertimbangan kepada Ka. Balai melalui Ketua Tim		█	█	Surat	1 hari	Surat	
3	Memutuskan permohonan			◇	Surat	1 hari	Disposisi	
4	Meneruskan putusan ke Ka.IP2SIP		█	█	Disposisi	1 hari	Disposisi	
5	Melaksanakan kegiatan			█	Lahan	sesuai umur kegiatan	Hasil kegiatan	
6	Mendokumentasikan dan Melaporkan			█	Dokumen	2 minggu	Naskah	
7	Melaporkan kegiatan IP2SIP	█		█	Laporan	1 Jam	Dokumen	